

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan metode penelitian. Peneliti akan menjelaskan jenis penelitian, metode penelitian, dan teknik pengumpulan data. Dalam bab ini pula akan disajikan instrumen penelitian.

Penelitian bahasa bersifat sistematis, empiris, terstruktur, dan kritis. Penelitian bahasa dapat dimulai dengan mengidentifikasi masalah dan objek kajian yang berkaitan dengan bahasa. Kemudian menghubungkan objek kajian tersebut dengan teori linguistik, menyediakan data, menganalisis data, menyajikan hasil temuan, dan membuat kesimpulan hasil penelitian.

Ada pun penelitian bahasa harus bersifat empiris karena fenomena lingual yang terdapat dalam data linguistik menjadi fenomena yang mewujud dalam kehidupan nyata. Penelitian bahasa bersifat kritis sebab penelitian harus kritis terhadap berbagai hipotesis yang muncul dalam ranah linguistik. Kontrol dan sistematis diperlukan dalam penelitian bahasa untuk mencapai target hasil penelitian yang terencana sejak awal hingga akhir.

Dibandingkan penelitian sosial humaniora lainnya, penelitian bahasa cenderung lebih unik. Diperlukan metode yang spesifik untuk melakukannya. Metode merupakan cara kerja sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian bahasa, metode menjadi petunjuk teknis untuk melakukan proses identifikasi hingga penyajian hasil penelitian.

Kajian ini bersifat kualitatif deskriptif. Menurut Kirk dan Miller, penelitian kualitatif sebagai suatu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Penelitian kualitatif tidak melibatkan metode statistik. Berikut ini dijabarkan metode penelitian yang dilakukan peneliti.

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis library research (penelitian kepustakaan). Data penelitian berasal dari teks personal yang ditulis blogger/citizen journalist. Teks-teks tersebut termuat di media jurnalisme warga Kompasiana.com.

Kompasiana adalah media jurnalisme warga yang berada di bawah naungan Kompas Gramedia. Ada pun pendekatan dalam kajian ini menggunakan *appraisal system*. Pendekatan *appraisal system* dipilih karena peneliti bermaksud mendeskripsikan teks secara personal, tanpa melibatkan ideologi media dan proses produksi teks.

Teks-teks rasisme bersifat idealis dan personal. Bukan hal baru bila penulis teks rasisme berseberangan dengan ideologi media tempatnya mempublikasikan teks tersebut. Maka dari itu, peneliti hanya mengkaji wacana rasisme di Kompasiana.com dari dalam teks itu sendiri, serta melihat respon pembaca. Data berupa kata, klausa, frasa, dan kalimat yang mengandung piranti *appraisal*.

Alasan peneliti memilih Kompasiana.com sebab Kompasiana.com merupakan pelopor media jurnalisme warga di Indonesia. Kompasiana.com berumur lebih panjang dibandingkan media warga sejenis. Jurnalis warga yang berafiliasi dengan Kompasiana.com jauh lebih banyak dan beragam.

## **B. Teknik Pengumpulan Data**

Seperti telah dijelaskan di bagian sebelumnya, data diambil dari artikel-artikel di Kompasiana.com. Teknik analisis data berupa membaca dan menelaah (*reading and reviewing*). Peneliti menggunakan metode dokumentasi.

Dokumen menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Selain metode dokumentasi, peneliti menggunakan metode observasi. Observasi menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono 2013, merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menjadi pengamat (*observer*). Peneliti mengambil jarak dengan penulis artikel dan teks yang dikaji.

Peneliti membaca sejumlah artikel tentang diskriminasi Nonpribumi dari sudut pandang Kompasianer di Kompasiana.com. Dilanjutkan dengan pemilihan artikel dan data. Artikel-artikel terpilih dideskripsikan secara keseluruhan dalam sub-bab hasil temuan di bab IV. Data diambil dalam bentuk sampel, sebab banyak ditemukan data yang berulang. Pemilihan didasarkan pada kata/frasa yang mengandung piranti *appraisal*. Analisis dilakukan berurutan sesuai tiga piranti *appraisal*.

Frasa-frasa yang mengandung piranti *appraisal* diklasifikasikan. Kemudian dipecah-pecahkan dalam kategori sesuai ranah *engagement*, *attitude*, dan *Graduation*.

Terdapat empat artikel yang diteliti dalam kajian ini. Empat artikel dipilih berdasarkan dua parameter. Kedua parameter tersebut antara lain popularitas di atas 1.000 pembaca dan apresiasi dari editor Kompasiana.com. Data dari keempat artikel dikumpulkan dengan teknik catat.

### C. Metode Analisis Data

Dalam kajian ini, peneliti menggunakan metode simak bebas libat cakap (Sudaryanto: 1993). Data diklasifikasi dan diidentifikasi agar dapat ditemukan jenis piranti *appraisal* yang digunakan. Mengikuti pedoman langkah penelitian *appraisal system* di antaranya:

#### 1. *Engagement*

Dalam *engagement*, dikenal istilah monogloss dan heterogloss. Monogloss merupakan klausa sederhana tanpa penambahan makna. Heterogloss merupakan klausa dengan pewarnaan makna yang lebih rumit. Peneliti mengklasifikasikan monogloss dan heterogloss. Heterogloss dianalisis lebih dalam dan terbagi lagi dalam dua kategori: *intravocalize* dan *extravocalize*.

#### 2. *Attitude*

Ranah *attitude* menganalisis data linguistik yang didapat dari segi *judgement*. *Judgement* bersifat evaluatif, menilai perilaku seseorang baik positif maupun negatif. Ada pun sifat lain dari ranah *attitude* adalah *appreciation*. *Appreciation* menilai positif ataupun negatif sifat suatu benda, produk, dan entitas non-manusia. *Affect*, respon positif dan negatif dari penulis dan pembaca, merupakan komponen terakhir dalam ranah *attitude*. Hasil analisis *attitude* dilakukan sesuai interpretasi dan intuisi penulis. Setelah menganalisis ranah *attitude*, akan terungkap penilaian penulis dan pembaca.

#### 3. *Graduation*

*Graduation* berkaitan dengan pergeseran makna. Dalam menganalisis ranah *Graduation*, data dikategorikan dalam dua kategori: *force* dan *focus*. Seperti kedua langkah analisis di atas, analisis ranah *Graduation* melibatkan interpretasi linguistik. Hasil analisis ranah *Graduation* dapat menentukan posisi pembaca.

Setelah semua data dari ketiga ranah tersebut dianalisis, hasil analisis disajikan dalam bentuk deskriptif. Peneliti mendeskripsikan piranti *appraisal* yang dipakai dalam artikel-artikel tersebut. Dalam penyajian hasil kualitatif, peneliti juga menyampaikan penilaian

penulis dan pembaca. Ditampilkan juga fragmen-fragmen artikel dan komentar pembaca yang menjadi pembuktian linguistik kajian ini.

Peneliti mempersempit cakupan kajian dengan menggunakan dua etnis nonpribumi sebagai objek kajian: etnis Tionghoa dan etnis Aceh keturunan Portugis bermata biru. Hal ini dikarenakan perbedaan perlakuan antara nonpribumi Tionghoa bermata sipit dengan nonpribumi yang bukan Tionghoa. Lebih dikhususkan lagi, perbedaan perlakuan dengan nonpribumi yang bukan Tionghoa dan bermata biru.

Etnis Tionghoa menjadi korban diskriminasi rasial di Indonesia. Hal ini dibuktikan dalam peristiwa Mei 1998. Kerusuhan, pembakaran, penjarahan, pemerkosaan, penganiayaan, penculikan, dan pembunuhan memunculkan trauma kolektif dalam diri komunitas warga Tionghoa Indonesia. Trauma kolektif ini tidak dirasakan oleh nonpribumi lainnya. Sebagai perbandingan, dimunculkan etnis orang Aceh keturunan Portugis bermata biru. Orang bermata biru di Indonesia tergolong langka. Keberadaan komunitas bermata biru justru memunculkan rasa ingin tahu tanpa adanya stereotip negatif.

Bila dibandingkan dengan salah satu negara lain di Asia Tenggara, perlakuan etnis Tionghoa di Indonesia tidak sebaik yang diterima saudara seetnisnya di Singapura. Singapura mengistimewakan etnis Tionghoa dalam hal akses pendidikan dan kesempatan kerja. Di Singapura, etnis Tionghoa terhindar dari diskriminasi ras. Dasar perbandingan itulah yang melandasi ketertarikan peneliti dalam mengkaji ketimpangan sosial tersebut.

Demikian pemaparan peneliti tentang metode penelitian. Telah dijelaskan pula mengenai teknik pengumpulan dan analisis data. Peneliti telah mengungkapkan alasan metodologis terkait pemilihan artikel dan objek kajian.

#### D. Instrumen Penelitian

Berikut ini disajikan instrumen penelitian.

No Urut	Artikel	Data	Jenis Data	Keterangan
1	Artikel 1	1. “Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bilang, dia bersama keluarga sudah lama tidak terbiasa merayakan Hari Raya Imlek secara spesial.”	<i>Engagement</i>	Jumlah Artikel = 14 Monogloss = 0 Heterogloss

		(Intravocalise terbuka, kategori hearsay)		= 14
2	Artikel 1	2. “Saya mengamati secara kasat mata saja, sebagian besar orang Tionghoa di Indonesia sudah lama tidak merayakan Imlek secara spesial.” (Extra-vocalise)	<i>Engagement</i>	Extravocalis =2 Intravocalis = 12
3	Artikel 1	3. “Selain karena “mendapat panggilan iman,” ada sisi sejarahnya yang signifikan mengenai mayoritas Tionghoa Indonesia yang tidak menganut Khonghucu lagi. Hal ini berkaitan erat juga dengan politik rasialisme dan diskriminasi rezim Soeharto terhadap etnis Tionghoa, setelah dan selama tiga dekade dia berkuasa pasca peristiwa G30S/PKI.” (Intravocalise tertutup, kategori pernyataan tendensius)	<i>Engagement</i>	

4. “Sebab mayoritas Tionghoa di Indonesia sudah bukan lagi penganut Khonghucu, dan Budha, yang biasanya memang merayakan Imlek dengan melakukan sembahyang khusus di Klenteng dan wihara. Mayoritas Tionghoa di Indonesia sampai sekarang adalah pemeluk agama Kristen Protestan dan

Katholik, dengan sebagian kecil Islam.” (Intravocalise tertutup, pernyataan)

5. "Genosida" Budaya dan Adat Istiadat Tionghoa Meneruskan Instruksi Presiden (Inpres) No.14/1967 tentang pembatasan Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, dan diawali dengan penutupan dan larangan beroperasinya sekolah-sekolah Tionghoa, pada 18 November 1978, terbitlah SE Mendagri No. 477/74054 tahun 1978 tentang Pembatasan Kegiatan Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, yang berisi antara lain, larangan bagi Kantor Catatan Sipil untuk mencatat perkawinan yang berdasarkan agama Khonghucu, agama Khonghucu tidak boleh dicantumkan di kolom agama di KTP, dan penutupan serta larangan beroperasinya sekolah-sekolah Tionghoa di seluruh Indonesia”

“Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor 06 Tahun 1967 dan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 286/KP/XII/1978 isinya menganjurkan bahwa WNI

keturunan yang masih menggunakan tiga nama untuk menggantinya dengan nama Indonesia sebagai bagian dari upaya asimilasi. Hal ini didukung pula oleh Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB).

LPKB menganjurkan keturunan Tionghoa, antara lain, agar:

- Tidak menggunakan lagi nama Tionghoa, diganti dengan nama Indonesia/barat,- Asimiliasi dengan menikah dengan orang Indonesia pribumi asli, dan masuk Islam.” (Intravocalise tertutup, pernyataan resmi)

4. “Sebab mayoritas Tionghoa di Indonesia sudah bukan lagi penganut Khonghucu, dan Budha, yang biasanya memang merayakan Imlek dengan melakukan sembahyang khusus di Klenteng dan wihara. Mayoritas Tionghoa di Indonesia sampai sekarang adalah pemeluk agama Kristen Protestan dan Katholik, dengan sebagian kecil Islam.” (Intravocalise tertutup, pernyataan)

5. "Genosida" Budaya dan Adat Istiadat Tionghoa Meneruskan

Instruksi Presiden (Inpres) No.14/1967 tentang pembatasan Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, dan diawali dengan penutupan dan larangan beroperasinya sekolah-sekolah Tionghoa, pada 18 November 1978, terbitlah SE Mendagri No. 477/74054 tahun 1978 tentang Pembatasan Kegiatan Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, yang berisi antara lain, larangan bagi Kantor Catatan Sipil untuk mencatat perkawinan yang berdasarkan agama Khonghucu, agama Khonghucu tidak boleh dicantumkan di kolom agama di KTP, dan penutupan serta larangan beroperasinya sekolah-sekolah Tionghoa di seluruh Indonesia”

“Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor 06 Tahun 1967 dan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 286/KP/XII/1978 isinya menganjurkan bahwa WNI keturunan yang masih menggunakan tiga nama untuk menggantinya dengan nama Indonesia sebagai bagian dari upaya asimilasi. Hal ini didukung pula oleh Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB).



LPKB menganjurkan keturunan Tionghoa, antara lain, agar:

- Tidak menggunakan lagi nama Tionghoa, diganti dengan nama Indonesia/barat,- Asimiliasi dengan menikah dengan orang Indonesia pribumi asli, dan masuk Islam.” (Intravocalise tertutup, pernyataan resmi)

5. "Genosida" Budaya dan Adat Istiadat Tionghoa Meneruskan Instruksi Presiden (Inpres) No.14/1967 tentang pembatasan Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, dan diawali dengan penutupan dan larangan beroperasinya sekolah-sekolah Tionghoa, pada 18 November 1978, terbitlah SE Mendagri No. 477/74054 tahun 1978 tentang Pembatasan Kegiatan Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, yang berisi antara lain, larangan bagi Kantor Catatan Sipil untuk mencatat perkawinan yang berdasarkan agama Khonghucu, agama Khonghucu tidak boleh dicantumkan di kolom agama di KTP, dan penutupan serta larangan beroperasinya sekolah-sekolah Tionghoa di seluruh

Indonesia”

“Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor 06 Tahun 1967 dan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 286/KP/XII/1978 isinya menganjurkan bahwa WNI keturunan yang masih menggunakan tiga nama untuk menggantinya dengan nama Indonesia sebagai bagian dari upaya asimilasi. Hal ini didukung pula oleh Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB).

LPKB menganjurkan keturunan Tionghoa, antara lain, agar:

- Tidak menggunakan lagi nama Tionghoa, diganti dengan nama Indonesia/barat,- Asimiliasi dengan menikah dengan orang Indonesia pribumi asli, dan masuk Islam.”  
(Intravocalise tertutup, pernyataan resmi)

6. “Upaya “menghabisi” semua yang berbau China di Indonesia juga dengan upaya-upaya yang membentuk sebuah lembaga bernama Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC) yang berada di bawah BAKIN. Lembaga ini antara lain menerbitkan tak kurang dari 3 jilid buku masing-masing setebal 500 halaman,

berjudul Pedoman Penyelesaian Masalah Cina, jilid 1 sampai 3. Substansi isi buku ini menyatakan dengan tegas bahwa pemerintahan Soeharto dengan tegas menyatakan keturunan Cina dan kebiasaan serta kebudayaan Cina, termasuk agama, kepercayaan dan adat istiadat mereka sebagai "masalah" yang merongrong negara, dan oleh karena itu harus diselesaikan secara tuntas.” (Intravocalise tertutup, pernyataan tendensius)

7. “Budaya dan Adat Istiadat Suatu Bangsa Tidak Bisa dimusnahkan”. (Intravocalise tertutup, pernyataan)

5. "Genosida" Budaya dan Adat Istiadat Tionghoa Meneruskan Instruksi Presiden (Inpres) No.14/1967 tentang pembatasan Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, dan diawali dengan penutupan dan larangan beroperasinya sekolah-sekolah Tionghoa, pada 18 November 1978, terbitlah SE Mendagri No. 477/74054 tahun 1978 tentang Pembatasan Kegiatan Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, yang berisi antara lain, larangan bagi Kantor Catatan Sipil untuk mencatat perkawinan yang

berdasarkan agama  
Khonghucu, agama  
Khonghucu tidak boleh  
dicantumkan di kolom  
agama di KTP, dan  
penutupan serta larangan  
beroperasinya sekolah-  
sekolah Tionghoa di seluruh  
Indonesia”

“Surat Edaran Presidium  
Kabinet Ampera Nomor 06  
Tahun 1967 dan Keputusan  
Menteri Perdagangan dan  
Koperasi Nomor  
286/KP/XII/1978 isinya  
menganjurkan bahwa WNI  
keturunan yang masih  
menggunakan tiga nama  
untuk menggantinya dengan  
nama Indonesia sebagai  
bagian dari upaya asimilasi.  
Hal ini didukung pula oleh  
Lembaga Pembina Kesatuan  
Bangsa (LPKB).

LPKB menganjurkan  
keturunan Tionghoa, antara  
lain, agar:

- Tidak menggunakan lagi  
nama Tionghoa, diganti  
dengan nama  
Indonesia/barat,- Asimiliasi  
dengan menikah dengan  
orang Indonesia pribumi asli,  
dan masuk Islam.”  
(Intravocalise tertutup,  
pernyataan resmi)

6. “Upaya “menghabisi”  
semua yang berbau China di  
Indonesia juga dengan  
upaya-upaya yang

membentuk sebuah lembaga bernama Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC) yang berada di bawah BAKIN. Lembaga ini antara lain menerbitkan tak kurang dari 3 jilid buku masing-masing setebal 500 halaman, berjudul Pedoman Penyelesaian Masalah Cina, jilid 1 sampai 3. Substansi isi buku ini menyatakan dengan tegas bahwa pemerintahan Soeharto dengan tegas menyatakan keturunan Cina dan kebiasaan serta kebudayaan Cina, termasuk agama, kepercayaan dan adat istiadat mereka sebagai "masalah" yang merongrong negara, dan oleh karena itu harus diselesaikan secara tuntas.” (Intravocalise tertutup, pernyataan tendensius)

7. “Budaya dan Adat Istiadat Suatu Bangsa Tidak Bisa dimusnahkan”. (Intravocalise tertutup, pernyataan)

5. "Genosida" Budaya dan Adat Istiadat Tionghoa Meneruskan Instruksi Presiden (Inpres) No.14/1967 tentang pembatasan Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, dan diawali dengan penutupan dan larangan beroperasinya sekolah-sekolah Tionghoa, pada 18 November 1978, terbitlah SE Mendagri No.

477/74054 tahun 1978 tentang Pembatasan Kegiatan Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, yang berisi antara lain, larangan bagi Kantor Catatan Sipil untuk mencatat perkawinan yang berdasarkan agama Khonghucu, agama Khonghucu tidak boleh dicantumkan di kolom agama di KTP, dan penutupan serta larangan beroperasinya sekolah-sekolah Tionghoa di seluruh Indonesia”

“Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor 06 Tahun 1967 dan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 286/KP/XII/1978 isinya menganjurkan bahwa WNI keturunan yang masih menggunakan tiga nama untuk menggantinya dengan nama Indonesia sebagai bagian dari upaya asimilasi. Hal ini didukung pula oleh Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB).

LPKB menganjurkan keturunan Tionghoa, antara lain, agar:

- Tidak menggunakan lagi nama Tionghoa, diganti dengan nama Indonesia/barat,- Asimiliasi dengan menikah dengan orang Indonesia pribumi asli,

dan masuk Islam.”  
(Intravocalise tertutup,  
pernyataan resmi)

6. “Upaya “menghabisi”  
semua yang berbau China di  
Indonesia juga dengan  
upaya-upaya yang  
membentuk sebuah lembaga  
bernama Badan Koordinasi  
Masalah Cina (BKMC) yang  
berada di bawah BAKIN.  
Lembaga ini antara lain  
menerbitkan tak kurang dari  
3 jilid buku masing-masing  
setebal 500 halaman,  
berjudul Pedoman  
Penyelesaian Masalah Cina,  
jilid 1 sampai 3. Substansi isi  
buku ini menyatakan dengan  
tegas bahwa pemerintahan  
Soeharto dengan tegas  
menyatakan keturunan Cina  
dan kebiasaan serta  
kebudayaan Cina, termasuk  
agama, kepercayaan dan adat  
istiadat mereka sebagai  
"masalah" yang merongrong  
negara, dan oleh karena itu  
harus diselesaikan secara  
tuntas.” (Intravocalise  
tertutup, pernyataan  
tendensius)

7. “Budaya dan Adat Istiadat  
Suatu Bangsa Tidak Bisa  
dimusnahkan”. (Intravocalise  
tertutup, pernyataan)

8. “Di lembaran dokumen  
Keimigrasian yang harus di  
sini penumpang pesawat  
yang hendak masuk ke  
Indonesia dari luar negeri,

tercantum daftar larangan barang-barang yang dibawa masuk ke Indonesia. Barang cetakan beraksara China, musik dan lagu Mandarin, dan lain-lain sejenisnya berada dalam satu daftar dengan barang-barang terlarang seperti narkoba.” (Intravocalise tertutup, pernyataan resmi dan proposal)

9. “Gur Dur dan Megawati, terutama sekali Gus Dur adalah pahlawan bagi Tionghoa Indonesia.” (Extra-vocalise)

10. “Meskipun upaya “genosida” semua unsur budaya dan adat-istiadat Tionghoa gagal dilakukan oleh rezim Soeharto, namun akibatnya antara lain membuat sebagian besar generasi muda Tionghoa Indonesia yang dilahirkan di tahun 1960-an sampai dengan 1990-an hanya mengenal sedikit saja budaya dan adat istiadat leluhurnya, termasuk dalam merayakan Imlek dengan segala pernak-perniknya. Sebagian besar sudah tidak bisa berbahasa China sama sekali.” (Intravocalise tertutup, penyangkalan)